



PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.P/2015/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**Iwan Djou bin Ardin Djou**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Selatan, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon I**;

**Apriani Anan binti Isran Anan**, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Selatan, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 7 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0125/Pdt.P/2015/PA.Msa pada tanggal 21 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2010, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Selatan, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2015/PA Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Isran Anan  
b. Status Hubungan Wali : ayah kandung pemohon II  
Yang menikahkan : Ustadz Hasan sebagai mantan Kepala KUA Paguat

Dengan saksi-saksi nikah, masing-masing bernama

- a. Karim Hasan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani (mantan ayahanda Desa Bunuyo), tempat kediaman di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;  
b. Ali Adam, agama Islam, pekerjaan Imam Desa, tempat kediaman di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 88,- (delapan puluh delapan rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

- Ayah : Ardin Djou, (meninggal dunia tahun 2005);  
Ibu : Hadjaria Adam, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

- Ayah : Isran Anan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Palapi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong;  
Ibu : Mastia Lamido, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Palapi, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2015/PA Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Selatan, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iwan Djou bin Ardin Djou) dan Pemohon II (Apriani Anan binti Isran Anan) yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2010, di Dusun Selatan, Desa

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2015/PA Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 7 Mei 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan ltsbat Nikah Nomor 0125/Pdt.P/2015/PA.Msa, tanggal 22 Mei 2015 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504050804800002, atas nama Iwan Djou, tanggal 11 Desember 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504056611940001, atas nama Apriani Anan, tanggal 21 November 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.2)

## B. Saksi

1. **Wirna Djou binti Ardin Djou**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa Bunuyo, bertempat tinggal di Dusun Selatan, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kakak kandung pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2015/PA Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 10 April 2010 di rumah orang tua pemohon I di Dusun Selatan, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pada saat para pemohon menikah;
- Bahwa yang mengakadkan adalah Ustadz Hasan sebagai mantan Kepala KUA Paguat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Karim Hasan dan Ali Adam;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 88,- (delapan puluh delapan rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;

2. **Alis Adam bin Usman Adam**, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Selatan, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah paman pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi lupa kapan para pemohon menikah;
- Bahwa saksi menikah di rumah rumah orang tua pemohon I di Dusun Selatan, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pada saat para pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengakadkan para pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2015/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat para pemohon menikah;

- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 88,- (delapan puluh delapan rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;

3. **Mastia Lamido binti Lamido**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Palapi, Kecamatan Taupa, Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah, saksi adalah ibu kandung pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 10 April 2010 di rumah orang tua pemohon I di Dusun Selatan, Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnato;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para pemohon, dikarenakan jarak yang jauh (Sulawesi Tengah) namun suami saksi yang bernama Isran Anan (ayah kandung pemohon II) yang datang menghadiri pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para pemohon menikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Isran Anan;

4. **Alimuhammad bin Nikson bin Nikson bin Nikson**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kesbang Kabupaten Pohnato, saksi adalah ipar pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 10 April 2010 di rumah orang tua pemohon I di Dusun Selatan, Desa Bunuyo,

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2015/PA Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Isran Anan yang kemudian mewakili kepada Ustadz Hasan sebagai mantan Kepala KUA Paguat untuk pengucapan ijabnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Karim Hasan dan Ali Adam;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 88,- (delapan puluh delapan rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1 dan P.2 para pemohon, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2015/PA Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 4 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I, III dan IV para pemohon menerangkan bahwa para pemohon menikah pada tanggal 10 April 2010 di rumah orang tua pemohon I di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I, III dan IV para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon menikah pada tanggal 10 April 2010 di rumah orang tua pemohon I di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Isran Anan yang mewakilkan kepada Ustadz Hasan sebagai mantan Kepala KUA Paguat untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Karim Hasan dan Ali Adam dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 88,- (delapan puluh delapan rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi III dan IV para pemohon menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Isran Anan dan saksi I dan IV menerangkan bahwa untuk pengucapan ijab (mengakadkan) diwakilkan kepada Ustadz Hasan sebagai mantan Kepala KUA Paguat dan yang menjadi saksi nikah adalah Karim Hasan dan Ali Adam dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 88,- (delapan puluh delapan rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I, III dan IV para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2015/PA Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Isran Anan yang mewakili kepada Ustadz Hasan sebagai mantan Kepala KUA Paguat dan yang menjadi saksi nikah adalah Karim Hasan dan Ali Adam dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 88,- (delapan puluh delapan rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I, II dan IV pemohon menerangkan bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I, II dan IV para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 10 April 2010 di rumah orang tua pemohon I di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Isran Anan yang mewakili kepada Ustadz Hasan sebagai mantan Kepala KUA Paguat dan yang menjadi saksi nikah adalah Karim Hasan dan Ali Adam dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 88,- (delapan puluh delapan rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2015/PA Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Iwan Djou bin Ardin Djou) dengan pemohon II (Apriani Anan binti Isran Anan) yang terjadi pada tanggal 10 April 2010 di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Iwan Djou bin Ardin Djou**) dengan pemohon II (**Apriani Anan binti Isran Anan**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2010 di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2015/PAMsa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1436 Hijiriyah oleh Helvira, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Drs. Suharlis Hulawa, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Drs. Suharlis Hulawa**

**Helvira, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 140.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 231.000,00</b>

**(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2015/PAMsa